

TIM - ZONA INTEGRITAS - KPU BREBES
2026
Kpt 4 TAHUN 2026, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes dapat berjalan dengan baik.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Brebes No.2 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2026.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 Januari 2026.
 - Lamp.: 10 hlm.